



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE**

NOMOR : 37 /Kpts/KIP-LSW-001.434656/TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT
PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memfasilitasi pelaksanaan penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye agar berjalan baik, tertib, aman dan lancar, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 ayat (3), pasal 24 ayat (1), pasal 28 ayat (5), dan pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang Jenis, Ukuran dan Jumlah Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye pada

Pemilihan...

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Manjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1125);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Aceh Nomor 42);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Keputusan Komisi Independen Pemilihan kota Lhokseumawe Nomor : 21 /Kpts/KIP-Lsw-001.434656/Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 1 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe;

Memerhatikan : Hasil rapat koordinasi terkait Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dengan Berita Acara Nomor 43/BA/X/2016 tentang Penetapan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Penambahan Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang difasilitasi Oleh Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam lampiran I (satu) dan

Sebagaimana...

Lampiran II (dua) keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 yang dicetak Oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dan Tim Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran III (tiga) dan IV (empat) keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang telah ditetapkan pada diktum KEDUA dengan jenis, ukuran dan batasan nilai apabila dikonversikan dalam bentuk uang sebagaimana tercantum dalam lampiran V (lima) Keputusan ini yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Desain Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA diatas diserahkan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017 kepada KIP Kota Lhokseumawe, dengan memperhatikan ketentuan Tentang Pelaksanaan Kampanye dan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Lhokseumawe Tahun 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN i : KEPUTUSAN KIP KOTA LHKSEUMAWE NOMOR : /Kpts/KPU-LSW-001.434656/TAHUN 2016 Tentang JENIS, UKURAN DAN VOLUME BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2017.

DAFTAR BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2017

No	Jenis Bahan Kampanye	UKURAN	JUMLAH	KET
1	2	3	4	5
1	Selebaran/Flyer	8,25cm x 21 cm	13.000 lembar/Paslon	
2	Brosur/ Leaflet	21 cm x 29,7 cm (posisi terbuka), 21 cm x 10 cm (Posisi Tertutup)	17.000 lembar/Paslon	
3	Pamphlet	21 cm x 29,7 cm	3000 lembar/Paslon	
4	Poster	40 cm x 60 cm	5000 lembar/Paslon	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : /Kpts/KPU-LSW-001.434656/TAHUN 2016 Tentang JENIS, UKURAN DAN VOLUME BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

DAFTAR ALAT PERAGA YANG DIFASILTASI
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017

No	Jenis Peraga Kampanye	Ukuran	Jumlah Maksimal	KET
1	2	3	4	5
1	Baliho	4 x 6 meter	5 buah/ Kota	
2	Spanduk	1.5 x 5 Meter	2 buah/Gampong	
3	Umbul-Umbul	5 x 1 meter	20 buah/ Kecamatan	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : /Kpts/KPU-LSW-001.434656/TAHUN 2016 Tentang JENIS, UKURAN DAN VOLUME BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

DAFTAR BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2017

No	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran (Maksimal)	Banyaknya (Maksimal)	Ket
1	2	3	4	5
1	Selebaran/Flyer	8,25cm x 21 cm	52.196	
2	Brosur/ Leaflet	21 cm x 29,7 cm (posisi terbuka), 21 cm x 10 cm (Posisi Tertutup)	52.196	
3	Pamphlet	21 cm x 29,7 cm	52.196	
4	Poster	40 cm x 60 cm	52.196	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN IV: KEPUTUSAN KIP KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : /Kpts/KPU-LSW-001.434656/TAHUN 2016 Tentang JENIS, UKURAN DAN VOLUME BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017.

DAFTAR ALAT PERAGA YANG DICETAK PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2017

No	Jenis Peraga Kampanye	Ukuran (Maksimal)	Jumlah Maksimal	KET
1	2	3	4	5
1	Baliho, Billboard, Videotron	4 x 7 meter	7 buah/Kota	
2	Spanduk Vinyl	1,5 x 7 Meter	3 buah/ Gampong	
3	Umbul-Umbul	5 x 1,15 meter	30 buah/Kecamatan	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani

LAMPIRAN V : KEPUTUSAN KIP KOTA LHKSEUMAWE NOMOR: /Kpts/KPU-LSW-001.434656/TAHUN 2016 Tentang JENIS, UKURAN DAN VOLUME BAHAN KAMPANYE SERTA ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2017

DAFTAR BAHAN KAMPANYE YANG DICETAK OLEH CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LHKSEUMAWE TAHUN 2017

NO	Jenis Bahan Kampanye	Ukuran	Harga Satuan Maksimal (Rp)	Jumlah Maksimal	Ket
1	Kaos	-	Rp. 25.000	52.196	
2	Topi	-	Rp. 25.000	52.196	
3	Mug	-	Rp. 25.000	52.196	
4	Kalender	-	Rp. 25.000	52.196	
5	Kartu Nama	-	Rp. 5.000	52.196	
6	Pin	-	Rp. 25.000	52.196	
7	BallPoint	-	Rp. 25.000	52.196	
8	Payung	-	Rp. 25.000	52.196	
9	Stiker	10 cm x 5 cm	Rp. 25.000	52.196	

Ditetapkan di : Lhokseumawe
pada tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHKSEUMAWE,

Ttd.

SYAHRIR M. DAUD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHKSEUMAWE
Kepala Sub Bagian Hukum,



T. Harist Muzani